



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kelayakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
4. Undang . . .

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi PEMILU dan PEMILIHAN;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016;
16. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 2/HK.03.1-BA/6213/2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR.**

KEDUA . . .

- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Susunan Nama Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum pada lampiran III keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretariat,



Nora Periyani

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR .
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR.

NO	NAMA	Jabatan	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Satya Hedipuspita	Ketua KPU Kabupaten Barito Timur	Pembina
2.	Lamak	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Tim Pertimbangan
3.	Novan Budiono	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Tim Pertimbangan
4.	Zainal Hamli	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Tim Pertimbangan
5.	Zarmiyeni	Anggota KPU Kabupaten Barito Timur	Tim Pertimbangan
6.	Nora Feriyani	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur	Atasan PPID
7.	Siti Nurnajmin	Kasubag. Parmas Dan SDM	PPID
8.	Triana Wahyuni	Kasubag Teknis Dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
9.	Acidieni Hartati	Kasubag. Perencanaan, Data Dan Informasi	
10.	Triyarso	Kasubag. Keuangan , Umum dan Logistik	
11.	Oktomiano	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
12.	Fristi Pembriani	Staf Umum, Keuangan dan Logistik	
13.	Reny Natalia	Staf Teknis dan Hukum	
14.	Terinati	Staf Parmas dan SDM	

Ditetapkan di Tamiang Layang
 Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ttd

KABUPATEN BARITO TIMUR

SATYA HEDIPUSPITA


Sekretariat

Nora Feriyani



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR .
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR



Keterangan :

- > : Instruksi
-----> : Koordinasi

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Sekretariat



Nora Periyani

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR .
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO TIMUR.

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

A. PEMBINAAN PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atau informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU KABUPATEN BARITO TIMUR.

B. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;

C. ATASAN PPID

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Barito Timur telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

D. PPID

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan , mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh sub bagian dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembinaan PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu – waktu kepada Atasan PPID.

E. TIM PENGHUBUNG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengolah data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing – masing sub bagian;
3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Barito Timur;

F. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

SATYA HEDIPUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR



Nora Fezyani